



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SINOM**, Umur ± 81 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Melepah, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
2. **SELAMAH ALIAS INAQ TANAH**, Umur ± 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Melepah, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
3. **HAJJAH SITI HAERIYAH**, Umur ± 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Gusi, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIKI RIYADI, S.H., RATNA HAYATI, S.H., MUHAMMAD ALFAN, S.H.** dan **DIKA ZULFIKAR, S.H.**, semuanya adalah Advokat/Pengacara pada lembaga Bantuan Hukum (LBH) UNTUK KEADILAN dengan SK Menteri Hukum Dan Ham RI Nomor AHU-0015273.AH.01.07 Tahun 2015 yang berkedudukan di Jalan Muhdar Nomor 16 Lingkungan Reban Tebu Timur RT 16, Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara-Indonesia yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2021 Nomor 576/HK.HT.08.01.SK/XII/2021/PN.Sel, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat** ;

Melawan :

1. **Kantor Desa Santong**, Kecamatan terara, Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **Bilin Alias Inaq Amat**, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
3. **Loq Amat Alias Amaq Mutmainah Bin Amaq Amat**, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
4. **Zubaidah Alias Inaq Wardah Binti Amaq Amat**, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
5. **Muhamad Nasir Alias Amaq Amel**, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani;
6. **Muhamad Rasip Alias Amaq Azmi Bin Amaq Amat**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 s/d 6 Beralamat di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; Provinsi Nusa Tenggara Barat;

7. **Selamah Alias Inaq Is Binti Amaq Amat**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani. Dahulu beralamat di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur; Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang berada di Pulau Kalimantan yang alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti;

Kesemuanya untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 15 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 1 Desember 2021 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris (anak-anak) dari Almarhum Amaq Sinom dan Inaq Sinom, dimana Amaq Sinom meninggal dunia pada tahun 1972, sedangkan isterinya yaitu Inaq Sinom meninggal dunia pada tahun 2016.
2. Bahwa semasa hidupnya, Amaq Sinom dan Inaq Sinom memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu :
 1. Sinom Bin Amaq Sinom (Penggugat 1);
 2. Lemah Binti Amaq Sinom (Telah meninggal saat kecil)
 3. Selamah Alias Inaq Tanah Binti Amaq Sinom (Penggugat 2);
 4. Lemah Binti Amaq Sinom (Telah meninggal saat kecil);
 5. Mah Binti Amaq Sinom (Telah meninggal saat kecil);
 6. Hajjah Siti Haeriah Binti Amaq Sinom (Penggugat 3).
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas, Amaq Sinom dan Inaq Sinom juga memiliki sebidang tanah seluas total $\pm 4000 \text{ m}^2$ ($\pm 0,40 \text{ Ha}$) atas nama Amaq Sinom yang terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut ini :

Utara : Jalan

Selatan : Tanah Amaq Hiranah

Timur : Tanah Mukminin, Tanah Amaq Hiranah

Barat : Parit

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai **tanah/objek sengketa**.

4. Bahwa objek sengketa tersebut diatas diperoleh Almarhum Amaq Sinom dan Inaq Sinom dengan dasar membuka lahan, bukan berdasarkan warisan dai orang tuanya;
5. Bahwa tanah sengketa dimiliki, dikuasai dan diambil hasilnya oleh Amaq Sinom sampai dengan Amaq Sinom meninggal dunia pada tahun 1972 tersebut, dan setelah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh Para Penggugat selaku ahli waris dari Amaq Sinom. Sehingga Para Penggugat tahu benar terkait tanah sengketa karena Para Penggugat pernah memiliki, menguasai dan mengambil hasilnya secara langsung.
6. Bahwa dikarenakan Para Penggugat kemudian akan mencari penghidupan yang lebih baik diluar Desa Santong (Lombok Utara dan Lombok Tengah), maka sekitar tahun 1976 tanah sengketa digadaikan oleh Para Penggugat kepada Inaq Menah dengan seekor sapi dan 1 (satu) Ton padi yang diterima oleh Penggugat 1 pada saat tersebut. Dan kemudian dikuasai, digarap dan diambil hasilnya oleh Inaq Menah sebagai penerima gadai.
7. Bahwa kemudian, sekitar tahun 1977 tanah sengketa tersebut diambil alih secara paksa oleh Tergugat 1 dari tangan Inaq Menah dengan dalih tanah tersebut adalah milik Pemerintah bukan milik Amaq Sinom, sehingga Inaq Menah diusir/beralih dari tanah tersebut dan Inaq Menah pun meminta uangnya kembali kepada Para Penggugat. Akan tetapi kenyataannya kemudian tanah sengketa tersebut diberikan dan/ dialihkan dan/ diserahkan kepada Amaq Amat (suami Tergugat 2 dan orang tua Tergugat 3 s/d 7) dan sejak saat tersebut tanah sengketa dikuasai, digarap dan diambil hasilnya oleh Amaq Amat (suami Tergugat 2 dan orang tua Tergugat 3 s/d 7) dan setelah meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Tergugat 2 s/d 7 sampai saat ini;
8. Bahwa Para Penggugat sering kali keberatan atas tindakan Tergugat dan Amaq Amat tersebut, akan tetapi tanah sengketa tetap dipertahankan dan/ dikuasai dan diambil hasilnya oleh Amaq Amaq dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat 2 s/d 7 sampai saat ini; dengan alasan diberikan oleh Pemerintah Desa sebagai ganti tanahnya yang dijadikan Sekolah Dasar.
9. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat 1 yang mengambil alih tanah sengketa dan/ mengalihkan dan/ menyerahkan dan/ memberikan tanah sengketa kepada Amaq Amat tanpa persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; begitupula tindakan Tergugat 2 s/d 7 yang tidak mengembalikan, dan/ mempertahankan, dan/ menguasai dan/ mengambil hasil tanah sengketa tanpa ijin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut telah sesuai dengan salah satu/semua kriteria perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPPerdata yaitu : bertentangan dengan kewajiban si pelaku, **melanggar hak subyek orang lain**, melanggar kaedah tata susila dan bertentangan dengan kepatutan, **ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain**. Dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat 1 dan/ Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 7 telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat dirugikan secara materil dan moril;
11. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka sangat layak dan pantas apabila segala surat-surat yang beratas nama Para Tergugat termasuk surat peralihan atas tanah sengketa dinyatakan dibatalkan atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
12. Bahwa adapun kerugian moriil maupun materiil yang dialami Para Penggugat tersebut adalah:
 - a. Moril
Bahwa akibat adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Para Penggugat tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena pikirannya terganggu dengan masalah ini setidaknya sejak tahun 1977. Oleh karena itu sudah layak dan pantas Para Penggugat meminta ganti rugi atas moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - b. Materiil
Bahwa selain kerugian moril, Para Penggugat juga mengalami kerugian Materiil yaitu :
 - Bahwa sejak tahun 1977, Para Penggugat tidak dapat mengambil hasil tanah sengketa tersebut yang apabila dijual tahunan maka setahun dapat menghasilkan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)/tahun dengan uraian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)/are/tahun terhitung sejak tahun 1977 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak dapat memenuhi pembayaran ganti rugi tersebut di atas maka kami mohon agar Para Tergugat dibebankan membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terlambat menjalankan putusan ini.
14. Bahwa oleh karena dalil-dalil kami di atas dan untuk mencegah adanya itikad buruk Tergugat 1 s/d 7 untuk mengalihkan tanah sengketa, maka mohon kiranya kepada yth Majelis Hakim untuk melakukan/meletakkan Conservatoir Beslagh (CB) terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa, agar objek sengketa tersebut memiliki kepastian hukum hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap.

15. Bahwa Para Penggugat telah melakukan inisiatif/niat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan sejak Almarhum Amaq Amaq masih hidup sampai dengan terakhir tahun 2021 di Kantor Desa Santong yang juga dihadiri Bapak Camat Terara tetapi karena Tergugat 1 tidak netral dan berpihak kepada Tergugat 2 s/d Tergugat 7, sehingga tidak menemukan solusi yang baik, karenanya Para Penggugat dengan terpaksa melakukan gugatan ini demi kepastian hukum kepemilikan objek sengketa tersebut. Akan tetapi Para Penggugat tetap membuka jalan damai untuk menyelesaikan persoalan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan di atas maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Amaq Sinom dan Inaq SInom;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yaitu sebidang tanah seluas total ± 4000 m² ($\pm 0,40$ Ha) atas nama Amaq Sinom yang terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut ini :

Utara	: Jalan
Selatan	: Tanah Amaq Hiranah
Timur	: Tanah Mukminin, Tanah Amaq Hiranah
Barat	: Parit

adalah Harta Milik (Peninggalan) Almarhum Amaq Sinom dan Almarhumah Inaq SInom;

4. Menyatakan hukum bahwa penyitaan/conservatoir beslagh (CB) terhadap tanah sengketa adalah sah dan mempunyai kekuatan yuridis;
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Tergugat 1 dan/ Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 7 adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdata;
6. Menyatakan hukum segala surat-surat yang beratas nama dan/ termasuk surat peralihan tanah sengketa yang dibuat oleh Para Tergugat adalah cacat hukum, dan atau dibatalkan dan atau Batal Demi hukum dan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat 1 dan/ Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 7 untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atau

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi materiil sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)/tahun terhitung sejak tahun 1977 sampai perkara ini berkekuatan hukum Tetap ;

8. Menghukum Tergugat 1 dan/ Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 7 untuk membayar denda paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini;
9. Menghukum Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 7 dan atau siapapun yang menguasai dan/ memperoleh tanah karenanya untuk mengosongkan dan menyerahkan Tanah Sengketa tanpa terkecuali kepada Para Penggugat atau ahli waris Amaq Slnom dan Inaq Slnom secara Cuma-Cuma dan apabila perlu dengan upaya paksa bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermanfaat bagi Para Penggugat (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut, Tergugat 2, 3, 4 dan 6 hadir dipersidangan diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu **SAYID MUSTAFA KAMAL, SH.,MH, SAHRUDDIN, SH** dan **YEK MUSTAFA KAMAL, SH**, semuanya adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum Berkantor di Advokat & Legal Konsultan Sayid Mustafa Kamal, SH.,MH & Partners, Jalan Raya Lendang Batu-Sukamulia, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 48 / SK.PDT / ADV.SMK & PTRS / XII / 2021, tertanggal 09 Desember 2021 dan yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 573 / HK / HT.08.01.SK / XII / 2021 / PN.Sel, tanggal 09 Desember 2021, sedangkan untuk Tergugat 1, 5 dan 7 tidak hadir di persidangan tanpa keterangan yang sah atau mengutus perwakilannya sekalipun sudah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan masing-masing tanggal 6 Desember 2021, tanggal 16 Desember 2021 dan tanggal 21 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Pebruari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat 2, 3, 4 dan 6 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA

DALAM BENTUK KUALIFIKASI IN PERSONA yaitu :

Bahwa gugatan penggugat mengandung cacat error in persona dalam bentuk kualifikasi in persona yaitu Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan dengan obyek sengketa, bahwa oleh karena para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah sengketa, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa dan oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, dengan demikian penggugat tidak dapat mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Selong, sehingga kapasitas penggugat tidak jelas, sehingga dengan alasan – alasan tersebut maka sudah sepatutnya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar isi amar putusannya Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah :

Putusannya Mahkamah Agung No.2962 K/PDT/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang kaedah hukumnya : Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus di ajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai penggugat, menurut hukum acara perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang – orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang di sengkatakan, apabila gugatan yang di ajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung **CACAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK KUALIFIKASI IN PERSONA**

- **Putusannya Mahkamah Agung No.476 K/Sip/1972 tanggal 22 Oktober 1973** yang kaedah hukumnya : penggugat bukan pemilik tanah, karena penggugat asal bukan pihak bersangkutan dalam perkara (ia bukan pemilik tanah persil terperkara) Gugatan Rekonpensi terhadapnya tidak mungkin di kabulkan.
- **Putusannya Mahkamah Agung No.565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang kaedah hukumnya : Pertimbangan pengadilan Tinggi yang di benarkan Mahkamah Agung : gugatan harus di nyatakan tidak dapat di terima karena dasar

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel



gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)

- 1.1. Terbukti bahwa penguasaan tanah Obyek sengketa seluas $\pm 4100 \text{ M}^2$ (41 are) dengan segala identitas yang terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, oleh **AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** mempunyai alas hak yang sah secara hukum karena sesungguhnya Obyek Sengketa miliknya **AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** sedangkan **AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** mendapatkan tanah obyek sengketa dasar buka lahan bebas / tanah G.G. berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan berdasarkan surat keterangan Tanah Desa Santong, Nomor : 18 / IPEDA / III / 1975 berdasarkan Liter C “ hasil klasiran “ tahun 1939 – 1940, di berlakukan sejak tahun 1941, yang pada Kantor IPEDA wilayah bagian pengenaan mataram yang masuk dalam pembukuan tanah kebun di Suradadi Barat, nomor 7a, Pembekel Pekasih / Sedahan Kecamatan Terara, diterangkan bahwa didalam buku tersebut ada tercatat atas nama **AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** tempat tinggal di Dasan Gunung Bunjur, dengan nomor Pipil : 2094, dengan nomor persil : 379, klas : II, luas tanah 0.410 Ha, dan atas nama **AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** tersebut di atas tercatat masuk pembukuan tanah sejak tanggal 1 Oktober 1968, yang di perolah dari **pemerintah pada saat penertiban tanah – tanah asal G.G.** untuk di jadikan obyek pajak hasil bumi sektor pedesaan. Sejak tercatatnya atas nama **AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** tersebut masuk pembukuan dan sampai saat ini menurut buku belum ada tanda terjadinya mutasi / perubahan (penggantian nama) masih tercatat atas nama **AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** sampai sekarang dan di tanda tangani oleh Kantor IPEDA wilayah bagian pengenaan Mataram dan bersempel basah, dan juga **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** sudah menguasai obyek sengketa kurang lebih **53 Tahun** yaitu dari **tahun 1968** sampai saat ini,
- 1.2. Bahwa semasa hidupnya **AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** tetap menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dari tahun 1968 sampai meninggal dunia pada tahun 2012, setelah meninggal dunia di lanjutkan penguasaannya oleh anak keturunannya yaitu **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**, tanpa ada gangguan dari orang lain, dari tahun 1968 sampai



sekarang atau penguasaannya **kurang lebih 53 tahun** lamanya dan tetap membayar pajak bumi adalah Almarhum **AMAT AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**), maka kepemilikan atas obyek sengketa haruslah di tentukan dengan adanya penguasaan, yang menunjukkan realita dilapangan, dan faktanya **AMAT AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) telah menguasai tanah obyek sengketa sekian tahun (53 tahun), dan menurut hukum penguasaan yang dilakukan sekian tahun tanpa adanya pihak yang keberatan dapat dijadikan dasar kepemilikan atas suatu obyek incasu tanah obyek sengketa sebagaimana sebagaimana **ketentuan pasal 1963 KUH Perdata** yang menyatakan: Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata** yang menyatakan : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. **DAN ketentuan pasal :**

Berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH yaitu antara lain :

- Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum". **Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241**
- Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum". (**Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269**).
- **Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA.** Karena para penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasi oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. **(MA 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973).**
- Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. **(MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).**
- **karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih** penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking). **(MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974).** Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa,**

Bahwa tanah obyek sengketa dahulu yang di kuasai oleh oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** yaitu AMAQ AMAT, sejak tahun 1968 secara terus – menerus tanpa ada gangguan atau keberatan dari siapapun ketika AMAQ AMAT meninggal dunia dan kemudian di teruskan oleh anak – anaknya **AMAK AMAQ (Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** sampai tahun sekarang (**sudah 53 tahun**), **AMAK AMAQ (Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** selain telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus tanpa ada gugatan dari siapapun dan juga telah melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak, dan penguasaan selama tersebut, tidak ada keberatan dari siapapun termasuk para penggugat sampai dengan **AMAQ AMAT** meninggal dunia dan di teruskan oleh anak – anaknya (**Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) sampai dengan tahun sekarang dan terhadap penguasaan Tanah obyek sengketa oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** yang di mulai sejak tahun 1968 hingga tahun sekarang (53) tahun, tanpa gangguan pihak manapun, maka **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** adalah pemangku dari sebuah hak kebendaan yaitu tanah obyek sengketa dengan itikad baik (te goeder trouw) sesuai dengan asas “ bahwa kejujuran itu di anggap selalu ada pada setiap orang, sedangkan ketidak jujurannya harus di buktikan, (pasal 1965 KUHPerdara) akibat dari kedudukan berkuasa beritikad baik di atur dalam pasal 548 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ tiap – tiap yang

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak – hak atas kebendaan yang di kuasanya, sebagai berikut :

- a. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu di tuntutan kembali di muka hakim, sementara harus di anggap sebagai pemilik kebendaan
- b. Bahwa ia karena kadaluarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu
- c. Bahwa ia sampai saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segala hasilnya
- d. Bahwa ia harus di pertahankan dalam kedudukannya, bilamana di ganggu dalam memangkunya, ataupun di pulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya

Bahwa faktanya **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** menguasai tanah obyek sengketa sejak dari orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat (AMAQ AMAT)** masih hidup sekitar tahun 1968, sejak saat itu pula Para Penggugat / orang tuanya tidak pernah merasa keberatan dengan mengajukan sengketa / gugatan di pengadilan, dan baru tahun 2021 para penggugat mengajukan gugatan di pengadilan yang menyatakan bahwa **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** menguasai tanah obyek sengketa tersebut tanpa melalui jalan yang di benarkan oleh hukum dengan cara menduduki tanah obyek sengketa melalui causa yang tidak di perbolehkan dalam hukum atau dapat di katakan bahwa hubungan hukum antara Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat dengan Tanah obyek sengketa melalui causa yang di perboleh dalam hukum, menurut asas “ itikad baik selamanya harus di anggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu beritikad buruk diwajibkan membuktikannya “ (pasal 1965 KUHPerdata) oleh karena penguasaan yang di lakukan oleh **AMAQ AMAT / Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** dari tahun 1968 sampai dengan sekarang adalah penguasaan yang di dasari oleh causa yang di perbolehkan dalam hukum (karena di landasi alas hak yang sah) sehingga perbuatan **AMAQ AMAT / Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** yang menguasai tanah obyek sengketa selama ini adalah bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian sudah cukup jelas alasannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan para penggugat untuk selurunya dan mengabulkan Eksepsi / Bantahan Para Tergugat untuk seluruhnya

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBLE)

Terbukti bahwa luas tanah sengketa yang di kuasai oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** tidak sama luasnya yang di gugat oleh Para Penggugat dan sementara **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** menguasai dan mengerjakan tanah Obyek sengketa **seluas ± 4100 M² (41 are)** terletak di Dusun Bunjur, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, atas nama **AMAQ AMAT** sedangkan yang di gugat oleh **Para Penggugat** tanah Obyek sengketa **seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (40 are)** terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, atas nama **AMAQ SINOM**

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas mengenai **Luas, no.Pipil, No.Persil, Klas** tanah Sengketa yang di kuasai dan dikerjakan oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat, tidak sama / berbeda** dengan tanah Sengketa yang di permasalahan oleh Para Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dapat di katakan gugatan para penggugat adalah **Kabur (OBSCUUR LIBLE)** hal ini sesuai dengan tertib hukum yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Yurisprudensi yaitu :

- **Putusannya Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang kaedah hukumnya : kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat di terima
- **Putusannya Mahkamah Agung No.81 K/Sip/1971 tanggal 9 juli 1973** yang kaedah hukumnya : bahwa karena tanah yang di kuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan di nyatakan tidak dapat di terima.

sehingga dengan alasan – alasan tersebut maka sudah sepatutnya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar isi amar putusannya Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dituangkan oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** dalam Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** menolak secara Tegas semua - dalil dalil gugatan Para Penggugat yang di ajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 01 Desember 2021 kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada **angka 1 dan 2 pada lembar ke-2** yang pada intinya menyatakan Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Amaq Sinom adalah Kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan di depan persidangan terhadap dalil gugatannya
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada **angka 3 dan 4 pada lembar ke -3 adalah pernyataan tidak benar** sedangkan yang **Benar** adalah bahwa tanah Obyek sengketa yang di kuasai dan di kerjakan oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat, seluas $\pm 4100 \text{ M}^2$ (41 are)** terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, adalah tanah miliknya sendiri yang di dapatkan dari orang tua kandungnya bernama **AMAQ AMAT** sedangkan AMAQ AMAT di peroleh dari **pemerintah pada saat penertiban tanah – tanah asal G.G. dan AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** tersebut di atas tercatat masuk pembukuan tanah sejak tanggal 1 Oktober 1968 untuk di jadikan obyek pajak hasil bumi sektor pedesaan. Sejak tercatatnya atas nama **AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** tersebut masuk pembukuan dan sampai saat ini menurut buku belum ada tanda terjadinya mutasi / perubahan (penggantian nama) masih tercatat atas nama **AMAQ AMAT (oarang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** sampai sekarang dan di tanda tangani oleh Kantor IPEDA wilayah bagian pengenaan Mataram dan berstempel basah, dan juga **AMAQ AMAT (oarang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** sudah menguasai obyek sengketa d lebih dari **53 Tahun** yaitu dari **tahun 1968** sampai saat ini,

Bahwa tanah obyek sengketa dahulu yang di kuasai oleh oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** yaitu AMAQ AMAT, sejak tahun 1968 secara terus – menerus tanpa ada gangguan atau keberatan dari siapapun ketika AMAQ AMAT meninggal dunia dan kemudian di teruskan oleh anak – anaknya AMAK AMAQ (Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) sampai tahun sekarang (sudah 53 tahun), AMAK AMAQ (Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) selain telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus tanpa ada gugatan dari siapapun dan juga telah melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak, dan penguasaan selama tersebut, tidak ada keberatan dari siapapun termasuk para penggugat sampai dengan AMAQ AMAT meninggal dunia dan di teruskan oleh anak – anaknya (Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) sampai dengan tahun sekarang dan terhadap penguasaan Tanah obyek sengketa oleh Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat yang di mulai sejak tahun 1968 hingga tahun sekarang (53) tahun, tanpa gangguan pihak manapun, maka Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat adalah pemangku dari sebuah hak kebendaan yaitu tanah obyek sengketa dengan itikad baik (te goeder trouw) sesuai dengan asas “ bahwa kejujuran itu di anggap selalu ada pada setiap orang, sedangkan ketidak jujurannya harus di buktikan, (pasal 1965 KUHPerdata) akibat dari kedudukan berkuasa beritikad baik di atur dalam pasal 548 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “ tiap – tiap yang berkedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak – hak atas kebendaan yang di kuasainya, sebagai berikut :

- a. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu di tuntutan kembali di muka hakim, sementara harus di anggap sebagai pemilik kebendaan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa ia karena kadaluarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu
- c. Bahwa ia sampai saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segala hasilnya
- d. Bahwa ia harus di pertahankan dalam kedudukannya, bilamana di ganggu dalam memangkunya, ataupun di pulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya

Bahwa faktanya **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** menguasai tanah obyek sengketa sejak dari orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat (AMAQ AMAT)** masih hidup sekitar tahun 1968, sejak saat itu pula Para Penggugat / orang tuanya tidak pernah merasa keberatan dengan mengajukan sengketa / gugatan di pengadilan, dan baru tahun 2021 para penggugat mengajukan gugatan di pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut tanpa melalui jalan yang di benarkan oleh hukum dengan cara menduduki tanah obyek sengketa melalui *causa* yang tidak di perbolehkan dalam hukum atau dapat di katakan bahwa hubungan hukum antara Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat dengan Tanah obyek sengketa melalui *causa* yang di perboleh dalam hukum, menurut *asas* “ itikad baik selamanya harus di anggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu beritikad buruk diwajibkan membuktikannya “ (pasal 1965 KUHPdata) oleh karena penguasaan yang di lakukan oleh **AMAQ AMAT / Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** dari tahun 1968 sampai dengan sekarang adalah penguasaan yang di dasari oleh *causa* yang di perbolehkan dalam hukum (karena di landasi alas hak yang sah) sehingga perbuatan **AMAQ AMAT / Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** yang menguasai tanah obyek sengketa selama ini adalah bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian sudah cukup jelas alasannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan para penggugat untuk selurunya dan mengabulkan Eksepsi / Bantahan Para Tergugat untuk seluruhnya

4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada **angka 5 pada lembar ke -3 adalah pernyataan tidak benar** sedangkan **yang Benar** adalah sebagaimana **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** jelaskan pada angka 3 tersebut di atas bahwa tanah Obyek sengketa yang di kuasai dan di kerjakan oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat, seluas ± 4100 M² (41 are)** terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, adalah tanah miliknya sendiri yang di dapatkan dari orang tua kandungnya bernama **AMAQ AMAT** sedangkan **AMAQ AMAT** di peroleh dari **pemerintah pada saat penertiban tanah – tanah asal G.G. dan AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para**

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) tersebut di atas tercatat masuk pembukuan tanah sejak tanggal **1 Oktober 1968** untuk di jadikan Obyek Pajak Hasil Bumi Sektor Pedesaan. sejak tercatatnya atas nama AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) tersebut masuk pembukuan dan sampai saat ini, menurut buku belum ada tanda terjadinya mutasi / perubahan (penggantian nama) masih tercatat atas nama AMAQ AMAT (oarang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) dan terbukti bahwa AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) menguasai tanah Obyek sengketa berpuluh – puluh tahun (53 tahun) bahkan samapi AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) meninggal dunia pada pada tahun 2012, dan setelah AMAQ AMAT meninggal dunia kemudian penguasaan di lanjutkan oleh anak – anak keturunannya yaitu Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat, tanpa ada gangguan dari orang lain, dari tahun 1968 sampai sekarang atau penguasaannya **kurang lebih 53 tahun** lamanya dan tetap membayar pajak bumi adalah Almarhum **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**), maka kepemilikan atas obyek sengketa haruslah di tentukan dengan adanya penguasaan, yang menunjukkan realita dilapangan, dan faktanya **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) telah menguasai obyek sengketa sekian tahun (53 tahun), dan menurut hukum penguasaan yang dilakukan sekian tahun tanpa adanya pihak yang keberatan dapat dijadikan dasar kepemilikan atas suatu obyek incasu obyek sengketa sebagaimana **ketentuan pasal 1963 KUH Perdata** yang menyatakan: Siapa dengn itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata** yang menyatakan : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, yang artinya dapat pula perolehenanya melalui daluwarsa sebagaimana **ketentuan pasal 1963 KUH Perdata** yang menyatakan: Siapa dengn itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata** yang menyatakan : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk. DAN ketentuan pasal :

Berbagai yurisprudensi RvJ atau HR maupun MA, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 jo 1967 KUH yaitu antara lain :

- Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum". **Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241**
- Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum". (**Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269**).
- **Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA.** Karena para penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasi oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (*rechtsverwerking*).
- Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (**MA 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973**).
- Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (**MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973**).
- Bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi **karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih** penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*rechtsverwerking*). (**MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974**). Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa,**

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah obyek sengketa dahulu yang di kuasai oleh oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** yaitu AMAQ AMAT, sejak tahun 1968 secara terus – menerus tanpa ada gangguan atau keberatan dari siapapun ketika AMAQ AMAT meninggal dunia dan kemudian di teruskan oleh anak – anaknya **AMAK AMAQ (Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** sampai tahun sekarang (**sudah 53 tahun**), **AMAK AMAQ (Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** selain telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus tanpa ada gugatan dari siapapun dan juga telah melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak, dan penguasaan selama tersebut, tidak ada keberatan dari siapapun termasuk para penggugat sampai dengan **AMAQ AMAT** meninggal dunia dan di teruskan oleh anak – anaknya (**Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) sampai dengan tahun sekarang dan terhadap penguasaan Tanah obyek sengketa oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** yang di mulai sejak tahun 1968 hingga tahun sekarang (53) tahun, tanpa gangguan pihak manapun, maka **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** adalah pemangku dari sebuah hak kebendaan yaitu tanah obyek sengketa dengan itikad baik (te goeder trouw) sesuai dengan asas “ bahwa kejujuran itu di anggap selalu ada pada setiap orang, sedangkan ketidak jujur an harus di buktikan, (pasal 1965 KUHPerdara) akibat dari kedudukan berkuasa beritikad baik di atur dalam pasal 548 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ tiap – tiap yang berkedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak – hak atas kebendaan yang di kuasainya, sebagai berikut :

- Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu di tuntutan kembali di muka hakim, sementara harus di anggap sebagai pemilik kebendaan
- Bahwa ia karena kadaluarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu
- Bahwa ia sampai saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segala hasinya
- Bahwa ia harus di pertahankan dalam kedudukannya, bilamana di ganggu dalam memangkunya, ataupun di pulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya

Bahwa faktanya **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** menguasai tanah obyek sengketa sejak dari orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat (AMAQ AMAT)** masih hidup sekitar tahun 1968, sejak saat itu pula Para Penggugat / orang tuanya tidak pernah merasa keberatan dengan mengajukan sengketa / gugatan di pengadilan, dan baru tahun 2021 para penggugat mengajukan gugatan di pengadilan yang menyatakan bahwa **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** menguasai tanah obyek sengketa

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa melalui jalan yang di benarkan oleh hukum dengan cara menduduki tanah obyek sengketa melalui causa yang tidak di perbolehkan dalam hukum atau dapat di katakan bahwa hubungan hukum antara Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat dengan Tanah obyek sengketa melalui causa yang di perboleh dalam hukum, menurut asas “ itikad baik selamanya harus di anggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu beritikad buruk diwajibkan membuktikannya “ (pasal 1965 KUHPerdata) oleh karena penguasaan yang di lakukan oleh **AMAQ AMAT / Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** dari tahun 1968 sampai dengan sekarang adalah penguasaan yang di dasari oleh causa yang di perbolehkan dalam hukum (karena di landasi alas hak yang sah) sehingga perbuatan **AMAQ AMAT / Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** yang menguasai tanah obyek sengketa selama ini adalah bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian sudah cukup jelas alasannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan Eksepsi / Bantahan Para Tergugat untuk seluruhnya

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada **angka 6 dan 7 pada lembar ke -3** adalah **pernyataan tidak benar dan keliru** sedangkan **yang Benar** adalah faktanya di lapangan dari tahun 1968 tanah Obyek sengketa tetap di kuasai dan di kerjakan oleh almarhum AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) sampai meninggal dunia pada tahun 2012, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, dan setelah meninggal dunia almarhum AMAQ AMAT di lanjutkan penguasaan dan di kerjakan oleh anak- anaknya sampai saat ini, bahkan almarhum AMAQ AMAT sudah membangun rumah bersama anak – anaknya dan menempatnya dari tahun 1970 bahkan anak – anaknya banyak yang lahir di tanah obyek sengketa ini, dalam hal ini sudah kami jelaskan secara panjang lebar sebagaimana point 4 di atas sebagaimana **ketentuan pasal 1963 KUH Perdata** yang menyatakan: Siapa dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun, **DAN ketentuan pasal 1967 KUH Perdata** yang menyatakan : Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, yang artinya dapat pula perolehenanya melalui daluwarsa sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk, oleh karena tanah sengketa miliknya

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat yang di dapatkan dari almarhum orang tuannya AMAQ AMAT dan AMAQ AMAT mendapatkan tanah dengan cara membuka lahan bebas atau dengan kata lain berasal dari tanah G.G, yang di berikan oleh pemerintah sejak klasiran 1968, dan siapapun ingin mencoba untuk menggadaikan / memindah alihkan dengan cara lain terhadap tanah obyek sengketa dan Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat langsung di sikat habis karena tanah obyek sengketa adalah miliknya Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat yang di dapatkan dari mendiang orang tua kandungnya yaitu alm.AMAQ AMAT, maka sangat beralasan Hukum untuk menolak Gugatan Para Penggugat

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada **angka 8 dan 9 pada lembar ke -3** adalah **pernyataan tidak benar dan keliru** sedangkan yang **Benar** adalah sebagaimana yang sudah kami jelaskan secara panjang lebar pada point 4 dan 5 di atas Bahwa Tanah Obyek sengketa yang di kuasai dan di kerjakan oleh Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat adalah tanah miliknya sendiri yang di dapatkan dari peninggalan almarhum orang tua kandungnya bernama **AMAQ AMAT** bahwa penguasaan tanah Obyek sengketa seluas $\pm 4100 \text{ M}^2$ (41 are) dengan segala identitas yang terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, oleh **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) mempunyai alas hak yang sah secara hukum karena sesungguhnya Obyek Sengketa miliknya **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) dan **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) diperoleh dari mendapatkan tanah sengketa dasar buka lahan tanah G.G. berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan berdasarkan surat keterangan Tanah Desa Santong, Nomor : 18 / IPEDA / III / 1975 berdasarkan Liter C “ hasil klasiran “ tahun 1939 – 1940, di berlakukan sejak tahun 1941, yang pada Kantor IPEDA wilayah bagian pengenaan mataram yang masuk dalam pembukuan tanah kebun di Suradadi Barat, nomor 7a, Pembekel Pekasih / Sedahan Kecamatan Terara, diterangkan bahwa didalam buku tersebut ada tercatat atas nama **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) tempat tinggal di Dasan Gunung Bunjur, dengan nomor Pipil : 2094, dengan nomor persil : 379, klas : II, luas tanah 0.410 Ha, dan atas nama **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) tersebut di atas tercatat masuk pembukuan tanah sejak tanggal 1 Oktober 1968, yang di peroleh dari **pemerintah pada saat penertiban tanah – tanah asal G.G.** untuk di jadikan obyek pajak hasil bumi sektor pedesaan. Sejak tercatatnya atas nama **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) tersebut masuk pembukuan dan sampai saat ini menurut buku belum ada tanda terjadinya mutasi / perubahan (penggantian

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama) masih tercatat atas nama **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) sampai sekarang dan di tanda tangani oleh Kantor IPEDA wilayah bagian pengenaan Mataram dan bersempel basah, dan juga **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** sudah menguasai obyek sengketa d lebih dari **53 Tahun** yaitu dari **tahun 1968** sampai saat ini, dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan dan **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) sudah menguasai dan mengerjakan tanah ladang / kebun tersebut obyek sengketa sudah lebih dari **53 Tahun** yaitu dari tahun 1968 sampai saat ini, oleh karena penguasaan terhadap tanah sengketa oleh Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat Sah secara hukum karena Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat memiliki alas hak yang Sah sehingga **segala tindakan dan perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** baik cara mengibahkan, menjual, menggadaikan dan lain – lain di atas tanah sengketa adalah bukanlah perbuatan melawan hukum adalah bahwa penguasaan tanah sengketa oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** adalah sah menurut hukum oleh karena dasar penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat sudah sesuai dengan Hukum yang berlaku yaitu **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) menguasai dan penguasaannya sudah 53 tahun lebih bagaimana mungkin para Tergugat memberikan orang lain begitu saja untuk di nikmati padahal sudah jelas- jelas **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) adalah pemilik tanah obyek sengketa yang sah yaitu tanah miliknya sendiri yang di dapatkan dari orang tua kandungnya sendiri yang masi di kuasai sampai saat ini, **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** menguasai dan mengerjakan berdasarkan alas hak yang sah, karena tanah obyek sengketa yang di kuasai dan di kerjakan oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** adalah tanah miliknya sendiri yang di dapatkan dari orang tua kandungnya bernama AMAQ AMAT dan almarhum **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) mendapatkan tanah obyek sengketa dengan cara membuka dan mengolah tanah negara bebas untuk di jadikan kebun sekarang menjadi sawah sejak tahun 1968 sampai saat ini sebagaimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1968 atas nama **AMAQ AMAT** (orang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) Oleh karena tanah obyek sengketa dengan segala identitas tersebut di atas adalah sah miliknya **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** maka secara otomatis segala tindakan dan perbuatan **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** di atas tanah sengketa bukanlah **bukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad)**

Bahwa tanah obyek sengketa dahulu yang di kuasai oleh oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** yaitu AMAQ AMAT, sejak tahun 1968 secara terus –

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus tanpa ada gangguan atau keberatan dari siapapun ketika AMAQ AMAT meninggal dunia dan kemudian di teruskan oleh anak – anaknya AMAK AMAQ (Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) sampai tahun sekarang (sudah 53 tahun), AMAK AMAQ (Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) selain telah menguasai tanah obyek sengketa secara terus menerus tanpa ada gugatan dari siapapun dan juga telah melaksanakan kewajibannya yakni membayar pajak, dan penguasaan selama tersebut, tidak ada keberatan dari siapapun termasuk para penggugat sampai dengan AMAQ AMAT meninggal dunia dan di teruskan oleh anak – anaknya (Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) sampai dengan tahun sekarang dan terhadap penguasaan Tanah obyek sengketa oleh Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat yang di mulai sejak tahun 1968 hingga tahun sekarang (53) tahun, tanpa gangguan pihak manapun, maka Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat adalah pemangku dari sebuah hak kebendaan yaitu tanah obyek sengketa dengan itikad baik (te goeder trouw) sesuai dengan asas “ bahwa kejujuran itu di anggap selalu ada pada setiap orang, sedangkan ketidak jujuran harus di buktikan, (pasal 1965 KUHPdata) akibat dari kedudukan berkuasa beritikad baik di atur dalam pasal 548 KUHPdata yang menyatakan bahwa “ tiap – tiap yang berkedudukan berkuasa yang beritikad baik, memberi kepada si yang memangkunya, hak – hak atas kebendaan yang di kuasainya, sebagai berikut :

- a. Bahwa ia sampai pada saat kebendaan itu di tuntutan kembali di muka hakim, sementara harus di anggap sebagai pemilik kebendaan
- b. Bahwa ia karena kadaluarsa dapat memperoleh hak milik atas kebendaan itu
- c. Bahwa ia sampai saat penuntutan kembali akan kebendaan itu di muka hakim, berhak menikmati segala hasilnya
- d. Bahwa ia harus di pertahankan dalam kedudukannya, bilamana di ganggu dalam memangkunya, ataupun di pulihkan kembali dalam itu, bilamana kehilangan kedudukannya

Bahwa faktanya Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sejak dari orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat (AMAQ AMAT) masih hidup sekitar tahun 1968, sejak saat itu pula Para Penggugat / orang tuanya tidak pernah merasa keberatan dengan mengajukan sengketa / gugatan di pengadilan, dan baru tahun 2021 para penggugat mengajukan gugatan di pengadilan yang menyatakan bahwa Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa tersebut tanpa melalui jalan yang di benarkan oleh hukum dengan cara menduduki tanah obyek sengketa melalui causa yang tidak di perbolehkan dalam hukum atau dapat di katakan bahwa hubungan hukum antara Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat dengan Tanah

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa melalui causa yang di perbolehi dalam hukum, menurut asas “ itikad baik selamanya harus di anggap ada, sedangkan siapa yang menunjuk kepada suatu beritikad buruk diwajibkan membuktikannya “ (pasal 1965 KUHPerdata) oleh karena penguasaan yang di lakukan oleh AMAQ AMAT / Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat dari tahun 1968 sampai dengan sekarang adalah penguasaan yang di dasari oleh causa yang di perbolehkan dalam hukum (karena di landasi alas hak yang sah) sehingga perbuatan AMAQ AMAT / Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa selama ini adalah bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian sudah cukup jelas alasannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan Eksepsi / Bantahan Para Tergugat untuk seluruhnya

7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada **point 10 dan 11** pada lebar ke 4 adalah pernyataan yang **tidak benar** dan **keliru besar** dan tidak berdasar sedangkan **yang benar** adalah bahwa tanah Tanah obyek sengketa yang di kuasai dan di kerjakan oleh Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat adalah tanah miliknya sendiri yang di dapatkan dari Orang tua kandungnya bernama AMAQ AMAT dan almarhum **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) mendapatkan tanah sengketa dengan cara membuka dan mengolah tanah negara bebas untuk di jadikan kebun dan sekarang sudah jadi sawah sejak tahun 1968 sebagaimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1968 atas nama **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) sampai meninggal dunia **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) sekitar tahun 2012 dan tanah obyek sengketa di kuasai dan di kerjakan oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** sampai saat ini yaitu dari tahun 2012 sejak meninggal kakeknya AMAQ AMAT sampai saat ini, sehingga dengan demikian **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** mendapatkan tanah Obyek sengketa bukan dengan cara merampok, merampas, dari orang lain, melainkan dengan cara membuka dan mengolah tanah negara bebas untuk di jadikan kebun dan sekarang sudah jadi sawah sejak tahun 1968 sebagaimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tahun 1968 atas nama **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) **bahkan para penggugat sendiri tidak pernah sama sekali menguasai ataupun mengerjakan tanah sengketa walaupun SEHARI saja apalagi bertahun – tahun**, sementara **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) bekerja berpuluh – puluh tahun (53 tahun) tidak ada orang keberatan dia saja yang bayar pajak kok tahu baru sekarang ada orang mengaku ngaku ada tanah sawah kepunyaan orang tua

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Para penggugat kan lucu sekali yang seharusnya orang tuanya para penggugat yang mengugat **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) kalau memang betul miliknya, bukan para penngugat, pantas saja **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, maka dengan demikian tidak etis dan tidak pantas dan tidak lazim kalau para penggugat meminta minta / mengemis tanah milik **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) secara Cuma – Cuma alias gratis ini kan LUCU SEKALI , sementara **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) dengan Para Penggugat tidak ada hubungan keluarga sedikitpun / sebagai ahli waris / Ahli waris pengganti yang senaknya mau minta tanah miliknya orang untuk di nikmati, alasan – alasan **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) mempertahankan tanah sengketa yaitu :

- Lama penguasaan bahwa **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) sudah berpuluh – puluh tahun (53 tahun) menguasai dan mengejakan tanah sengketa sejak tahun 1968 sampai sekarang dan tidak ada keberatan
 - Letak, luas, batas- batas, no.pipil, no. Percil, dan klas semuanya berbeda / tidak sama dengan apa yang di dalilkan dalam gugataan para penggugat
 - Bahwa **nama Orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**), yang tertulis dan terbaca Tanda pendaftaran Sementara tanah milik indonesia **di berbeda / Tidak sama** dengan apa yang ada dalam Gugatan Para penggugat Oleh karena tanah obyek sengketa dengan segala identitas tersebut di atas adalah sah miliknya **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) maka secara otomatis segala tindakan dan perbuatan **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** di atas tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian sudah cukup jelas alasannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan Eksepsi / Bantahan **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) untuk seluruhnya
8. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatan para Penggugat **Point 12 pada lembar ke 5 adalah tidak benar** sedangkan **yang benar** adalah bahwa sampai saat ini **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** tidak pernah sama sekali merasakan merugikan orang lain / para penggugat karena dasar penguasaan tanah sengketa oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) sudah sesuai dengan Hukum yang berlaku yaitu **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** menguasai dan mengerjakan berdasarkan alas hak yang sah, karena tanah obyek

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang di kuasai dan di kerjakan oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** adalah tanah miliknya sendiri yang di dapatkan dari almarhum orang tuanya bernama AMAQ AMAT dan **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) mendapatkan tanah sengketa dengan cara membuka dan mengolah tanah negara bebas untuk di jadikan kebun sejak tahun 1968 sebagaimana Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) Oleh karena tanah obyek sengketa dengan segala identitas tersebut di atas adalah sah miliknya **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) maka secara otomatis segala tindakan dan perbuatan **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** di atas tanah sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian sudah cukup jelas alasannya bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan para penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan Eksepsi / Bantahan Para Tergugat untuk seluruhnya

9. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatan para Penggugat **Point 13 pada lembar ke 5** adalah tidak beralasan hukum haruslah di tolak
10. Bahwa apa yang dinyatakan oleh para penggugat dalam dalil gugatannya pada point **14 lembar ke 5** yang intinya menyatakan bahwa adanya kekhawatiran terhadap tanah sengketa untuk di pindah tangankan kepada orang lain adalah tidak beralasan secara hukum, sita jaminan (Conservatoir beslag) diletakkan apabila ada persangkaan yang beralasan, bahwa **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** sebelum putusan di jatuhkan atau sebelum putusan di laksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang bergerak atau barang tidak bergerak dengan maksud menjauhkan barang barang itu dari penagihan hutang (pasal 227 ayat 1 HIR / pasal 261 ayat 1 RBg , apabila **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** tidak memiliki bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** akan mengasingkan barang – barangnya, penyitaan tidak dapat di lakukan , (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 april 1972 nomor 1121 K / Sip / 1971) dari dulu sampai dengan sekarang tidak ada indikasi bahwa **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** akan mengalihkan tanah miliknya tersebut terlebih tanah tersebut di kuasai dan di kerjakan sudah 53 tahun sampai saat ini, bahkan dari **AMAQ AMAT** (oarang tua **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat**) tidak pernah pindah kemana – mana, serta menetap di atas tanah obyek sengketa sampai saat ini, dan sita jaminan (Conservatoir beslag) hanya dapat di letakkan apabila adanya persangkaan maka sangat beralasan Hukum untuk di tolak

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat untuk seluruhnya
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa segala tindakan dan perbuatan Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat di atas tanah obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo
4. Dan atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa atas jawaban dan eksepsi Tergugat 2, 3, 4 dan 6 tersebut selanjutnya Para Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 23 Februari 2021 dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat 2, 3, 4 dan 6 telah mengajukan Duplik pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 1346, luas ± 0.400 Ha (40 Are) An. A. SINOM, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy surat keterangan tanah Nomor 54/WPJ.10/III/1976 Pipil Nomor 1346, luas ± 0.400 Ha (40 Are) An. AMAQ SINOM tanggal 1 Juli 1976, diberi tanda P- 2;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi **SUBAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan tanah sawah terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan batas – batas :

- Utara : Jalan (dulu), sekarang (Kebun Amaq Ilis) ;
- Selatan : Tanah Amaq Hiranah
- Timur : Tanah Mukmin dan Hiranah
- Barat : Parit
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah sawah disebelah barat dekat dengan obyek sengketa, Saksi mulai menggarap tanah sawah saksi tersebut sejak zaman Suharto ;
- Bahwa dulu yang menggarap obyek sengketa adalah Amaq Sinom, Amaq Sinom meninggal tahun 1973 ;
- Bahwa Amaq Sinom memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu : Sinom, lemah (meninggal saat kecil), Selamah Alias Inaq Tinah, Lemah Binti Amaq Sinom, Mah Binti Amaq Sinom (meninggal saat kecil), Hj. Siti Haeriah;
- Bahwa dulu tanah sawah tersebut adalah embung, yang jadikan sawah adalah Amaq Sinom, yang mengambil hasil panen tersebut adalah Amaq Sinom ;
- Bahwa anak – anak dari Amaq Sinom ikut menggarap tanah sawah tersebut, obyek tersebut tidak pernah di pindah tangankan oleh Amaq Sinom ;
- Amaq Sinom mengelola obyek sengketa tersebut kurang lebih 20 (dua) puluh tahun sampai Amaq Sinom meninggal, setelah Amaq sinom meninggal dunia yang menguasai obyek sengketa adalah Sinom dan saudara – saudaranya yang masih hidup ;
- Bahwa Saksi melihat langsung 3 (tiga) orang anak Amaq Sinom yang menguasai obyek sengketa, yang mengambil hasil panen adalah Sinom dan saudara – saudaranya masih hidup ;
- Bahwa Amaq Sinom selama masih hidup tidak pernah bagi waris, Tanah sawah tersebut masih ada ;
- Bahwa obyek sengketa yang menguasai adalah Billin Als Amaq Amat, Amat dengan Amaq Sinom tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada waktu dikuasai oleh Sinom obyek sengketa tersebut tidak langsung diambil oleh Kepala Desa, Obyek sengketa tersebut diambil oleh Kepala Desa Amaq Sinom sudah meninggal ;
- Bahwa obyek sengketa diambil oleh Kepala Desa karena Tanah Pemerintah, Saksi yang menyaksikan sendiri obyek sengketa diambil langsung di lokasi, Kepala Desa waktu itu adalah M. Kamran ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada di bangun rumah, Obyek sengketa tersebut sudah di gadai oleh Sinom ke Inak Menah ;
- Bahwa Sinom menggadai obyek sengketa tersebut dengan 1 (satu) ekor sapi dan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ton padi ;

- Bahwa waktu aqad Gadai di Rumah Inak Menah siang hari yang hadir : Amaq Mungghah (kapasitasnya karena satu kampung), sinom, subah, Inak Menah dan tidak ada perangkat Desa ;
- Bahwa saksi mendengar Sinom menggadai tanah sawah yang menjadi obyek sengketa, yang digadai tanah sawah tersebut sebanyak 40 (empat puluh) Are ;
- Yang 40 (empat puluh) Are semuanya di gadai ;
- Bahwa Saksi melihat penyerahan sapi dan 1 (satu) ton padi tersebut dan Inak Menah merasa senang, Tidak ada dibuatkan surat – surat pada saat gadai cukup omongan saja
- Bahwa setelah terima gadai yang mengerjakan Tanah sawah tersebut Bilin Als Inak Amat, Inak Amat dengan Amat adalah hubungan Anak kandung ;
- Bahwa Inak Menah tidak menguasai sawah tersebut ;
- Bahwa Sapi dan 1 (satu) ton padi sudah di kembalikan oleh Sinom kepada Inak Menah dan kebetulan saksi yang menyaksikan dirumah Inak Menah ;
- Bahwa setelah Sinom pergi obyek tersebut diambil oleh Kepala Desa, Kepala Desa mengambil obyek sengketa tidak di ganti pakai uang ;
- Bahwa saudara Perempuan Sinom yang keberatan atas pengambilan obyek tersebut oleh Kepala Desa, dikira sinom sudah menjual, tapi hanya sebatas menggadai saja ;
- Bahwa tanah tersebut diambil oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa Tanah di berikan kepada Inak Amat ;
- Bahwa yang menyerahkan tanah tersebut adalah Kepala Desa yang dulu ;
- Bahwa Sinom pergi Transmigrasi ke Lombok Utara, kedua saudara perempuan Sinom pergi menikah ke Perako dan Busy di Kabupaten Lobok Tengah ;
- Bahwa obyek tersebut sebelum di gadaikan ke Inak Menah Sinom menguasai obyek tersebut dalam jangka waktu yang lama ;
- Bahwa pada waktu dikuasai oleh Amaq Amat tidak ada surat – surat tanah, Sinom yang punya surat – surat tanah ;
- Bahwa Saksi yang melihat surat – surat tersebut di Kantor IPEDA di Mataram Timur Rumah Sakit di bawah Jembatan ;
- Bahwa tujuan ke Mataram mencari surat AN. DIRANI ternyata di buku besar tersebut ketemu An. SINOM ;
- Bahwa yang saksi lihat di Kantor IPEDA tersebut berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik dan Surat keterangan Tanah An. Sinom ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa setelah Amaq Amat meninggal adalah anaknya sampai sekarang ;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pihak masing masing akan menanggapi dalam kesimpulan ;
- 2. Saksi **MAHNUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Inak Menah dan sekarang masih hidup ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Sinom, Selamah Als Amaq dan Hj. Siti Haeriyah dan nama orang tuanya adalah Amaq Sinom dan Istrinya bernama Inak Sinom ;
 - Bahwa Amaq Sinom dan Inak Sinom sudah meninggal ;
 - Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur dengan Batas – batas :
 - Utara (jalan),
 - Selatan (Tanah Amaq Hiranah),
 - Timur (Tanah Mukminin, Tanah Amaq Hiranah),
 - Barat (Parit) ;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Amaq Sinom lama sekali menggarap tanah sawah tersebut, setelah Amaq Sinom meninggal dikuasai oleh anak Amaq Sinom kemudian digadaikan ke Inak Menah dengan 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) ton padi, Inak Menah yang menyerahkan dan Amaq Sinom yang menerima ;
 - Bahwa yang menginformasikan saksi tanah sawah tersebut di gadaikan adalah SUPAR ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat pipil dulu berwarna putih dan sekarang sudah berubah warna menjadi kecoklatan, pada waktu Inak Sinom masih hidup tahunnya saksi lupa ;
 - Bahwa Inak Menah tidak begitu lama menggarap tanah sawah tersebut dan dicabut oleh Pemerintah karena dianggap tanah pemerintah ;
 - Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa waktu itu adalah M. Kamran ;
 - Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Amaq Amat dan cara memperoleh tanah tersebut saksi tidak tahu ;
 - Bahwa di obyek sengketa da 4 (empat) bangunan rumah Amaq Amat beserta anak-anaknya ;
 - Bahwa Penggugat pernah meminta obyek sengketa tersebut kepada Amaq Amat dan juga pemerintah Desa, tahunya saksi lupa ;
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1 berupa SPPT An. Amak Sinom, sedangkan bukti P-2 saksi tidak pernah melihat ;
 - Bahwa Anak-anak dari Amaq Amat yaitu Amat, M. Rasyid, M. Nasir dan Zubaidah (rumah di obyek sengketa) ;
 - Bahwa selama Amaq Amat yang menguasai obyek sengketa tidak ada orang lain

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keberatan, kecuali Hj. Haeriah keberatan sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sebelum gugatan di ajukan ke Pengadilan ;

- Bahwa setelah Amaq Amat meninggal bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah anak dari Amaq Amat ;
- Bahwa selama Amaq Amat dan anak-anaknya menguasai obyek sengketa saksi lupa pernah digugat atau tidak ;
- Bahwa Amaq Supar pernah cerita sudah berulang kali bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Amaq Sinom ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat 2, 3, 4 dan 6 untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah AN. Amaq Amat Nomor18/IPEDA/III/1975diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah An. AMAQ AMAT Nomor Pipil 2094 dengan Nomor Persil 379 Klas II, luas tanah 0.410 Ha tanggal 1 Oktober 1968, diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Lahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Santong Nomor Register 593.2/05/DSTG/2022 tanggal 06 Maret 2022, diberi tanda T- 3
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/282/dstg/2021 tanggal 18 Maret 2012 diberi tanda T – 4 ;
5. Fotocopy surat keterangan Silsilah keluarga An. Amaq Amat ,diberi tanda T- 5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Tergugat 2, 3, 4 dan 6 juga telah mengajukan saksi-saksinya yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi **BAHRI BIN AMAQ SEDAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan sengketa tanah yang terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terare Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas :
 - Utara : Jalan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Amaq hiranah
 - Barat : Parit
 - Timur : Tanah H. Syapi'i dan H. Mukmin
 - Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Anak – anak dari Amaq Amat ;
 - Bahwa Anak – anak dari Amaq Amat yang menempati tanah tersebut karena memang tanah milik Amaq Amat ;
 - Bahwa Amaq Amat yang memberitahukan saksi bahwa tanah tersebut milik Amaq Amat dan pada waktu itu umur saksi sekitar 14 (empat belas) tahun ;
 - Bahwa Amaq Amat meninggal Dunia meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 5 (lima) orang anak ;
 - Bahwa Amaq Amat digugat karena Penggugat mengakui bahwa obyek tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa Amaq Sinom memiliki anak 3 (tiga) orang , 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki – laki, Saksi tidak tahu kapan Amaq Sinom meninggal, Amaq Sinom tidak pernah menggarap sawah ;
 - Bahwa selama Amaq Amat yang menguasai obyek sengketa tidak ada orang lain yang menguasai obyek sengketa ;
 - Bahwa di obyek sengketa ada bangunan Rumah anak – anak dari Amaq Amat yaitu Amat, M. Nasir, Rasip, Selamah ;
 - Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. Saksi **RUSLAN BIN KEMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tanah yang teretak di Dusun Bunjur, Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, luas Tanah 41 m2, dengan batas batas :
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Tanah Hiranah
 - Barat : Parit
 - Timur : Tanah H. Syapi'i
 - Bahwa Amaq Amat yang bercerita pada tahun 1988 bahwa tanah tersebut adalah miliknya, Amaq Amat meninggal pada tahun 2012 ;
 - Bahwa di obyek tersebut ada terdapat 4 (empat) bangunan rumah yaitu Natsir, Amat, Bilin ;
 - Bahwa alasan keturunan Amaq Amat membuat rumah diatas obyek sengketa karena dia yang memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa ;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Amat mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya, dan saksi lupa nama orang tua dari Amaq Amat ;
- Bahwa rumah tersebut sudah lama sekali di bangun di atas obyek sengketa, tahun 1988 sudah ada rumah Pagar, bukan rumah batu dan yang bangun adalah Amaq Amat ;
- Bahwa Amaq Sinom tidak pernah bangun rumah ;
- Bahwa pada waktu bertemu dengan Amaq Amat tahun 1986 sudah bangun rumah dan tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa adalah Amaq Amat dan tidak orang lain yang keberatan ;
- Bahwa Amaq Amat bercerita masalah obyek sengketa dalam rangka kumpul – kumpul dan bercerita dirumah dan mengatakan ini sekarang Amaq Amat sakit ada Amat, Natsir, selamah dan Zubaedah ada surat –surat tanah 41 (empat puluh satu are), ditunjukkan surat –surat sawah dan yang baca adalah anaknya;
- Surat dalam bentuk kecoklatan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para pihak masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak dan batas-batas obyek sengketa, Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 20 April 2022 dan akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat 2, 3, 4 dan 6 telah mengajukan jawaban dan di dalam jawabannya tersebut telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

- 1. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK KUALIFIKASI IN PERSONA** yaitu Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan dengan obyek sengketa dan oleh karena para penggugat tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa dan oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat ;

2. **GUGATAN PARA PENGGUGAT DALUWARSA (LEWAT WAKTU)** dengan alasan bahwa penguasaan tanah Obyek sengketa oleh **AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat)** mempunyai alas hak yang sah secara hukum dan mendapatkan tanah obyek sengketa dasar buka lahan bebas / tanah G.G. berdasarkan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan berdasarkan surat keterangan Tanah Desa Santong, Nomor : 18 / IPEDA / III / 1975 berdasarkan Liter C “ hasil klasifikasi “ tahun 1939 – 1940, di berlakukan sejak tahun 1941, telah menguasai tanah obyek sengketa sekian tahun (53 tahun), dan menurut hukum penguasaan yang dilakukan sekian tahun tanpa adanya pihak yang keberatan dapat dijadikan dasar kepemilikan atas suatu obyek ;
3. **GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCURE TITLE)**, bahwa luas tanah sengketa yang di kuasai oleh **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** tidak sama luasnya yang di gugat oleh Para Penggugat dan sementara **Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat** menguasai dan mengerjakan tanah Obyek sengketa seluas $\pm 4100 \text{ M}^2$ (41 are) terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, atas nama AMAQ AMAT sedangkan yang di gugat oleh Para Penggugat tanah Obyek sengketa seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (40 are) terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, atas nama AMAQ SINOM ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan eksepsi Tergugat 2, 3, 4 dan 6 di atas, untuk mengetahui apakah Para Penggugat ada kaitannya dengan obyek sengketa, sejak kapan penguasaan obyek sengketa oleh Amaq Amat dan apakah benar obyek sengketa seluas $\pm 4100 \text{ M}^2$ (41 are) ataukah seluas $\pm 4000 \text{ M}^2$ (40 are) terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, maka hal tersebut akan diketahui setelah dilakukan pemeriksaan dan pembuktian pokok perkara, sehingga dengan alasan tersebut terhadap eksepsi Tergugat 2, 3, 4 dan 6 tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat adalah ahli waris (anak-anak) dari Almarhum Amaq Sinom dan Inaq Sinom, dimana Amaq Sinom meninggal dunia pada tahun 1972 dan selain meninggalkan ahli waris, Amaq Sinom dan Inaq Sinom juga memiliki sebidang tanah seluas total $\pm 4000 \text{ m}^2$ ($\pm 0,40 \text{ Ha}$) atas nama Amaq Sinom yang terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagaimana gugatan, yang diperoleh Almarhum Amaq Sinom dan Inaq Sinom dengan dasar membuka lahan, dan sekitar tahun 1976 tanah sengketa digadaikan oleh Para Penggugat kepada Inaq Menah dengan seekor sapi dan 1 (satu) Ton padi yang diterima oleh Penggugat 1 pada saat tersebut. Dan kemudian dikuasai, digarap dan diambil hasilnya oleh Inaq Menah sebagai penerima gadai. Kemudian, sekitar tahun 1977 tanah sengketa tersebut diambil alih secara paksa oleh Tergugat 1 dari tangan Inaq Menah dengan dalih tanah tersebut adalah milik Pemerintah bukan milik Amaq Sinom, sehingga Inaq Menah diusir/beralih dari tanah tersebut dan Inaq Menah pun meminta uangnya kembali kepada Para Penggugat. Akan tetapi kenyataannya kemudian tanah sengketa tersebut diberikan dan/ dialihkan dan/ diserahkan kepada Amaq Amat (suami Tergugat 2 dan orang tua Tergugat 3 s/d 7) dan sejak saat tersebut tanah sengketa dikuasai, digarap dan diambil hasilnya oleh Amaq Amat (suami Tergugat 2 dan orang tua Tergugat 3 s/d 7) dan setelah meninggal dunia kemudian dilanjutkan oleh Tergugat 2 s/d 7 sampai saat ini, oleh karena itu, tindakan Tergugat 1 yang mengambil alih tanah sengketa dan/ mengalihkan dan/ menyerahkan dan/ memberikan tanah sengketa kepada Amaq Amat tanpa persetujuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum; begitupula tindakan Tergugat 2 s/d 7 yang tidak mengembalikan, dan/ mempertahankan, dan/ menguasai dan/ mengambil hasil tanah sengketa tanpa ijin dari Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat 2, 3, 4 dan 6 mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa tanah Obyek sengketa yang di kuasai dan di kerjakan oleh Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat, seluas $\pm 4100 \text{ M}^2$ (41 are) terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, NTB, adalah tanah miliknya sendiri yang di dapatkan dari orang tua kandungnya bernama AMAQ AMAT sedangkan AMAQ AMAT di peroleh dari pemerintah pada saat penertiban tanah – tanah asal G.G. dan AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) tersebut di atas tercatat masuk pembukuan tanah sejak tanggal 1 Oktober 1968 untuk di jadikan obyek pajak hasil bumi sektor pedesaan. Sejak tercatatnya atas nama AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) tersebut masuk pembukuan dan sampai saat ini menurut buku belum ada tanda terjadinya mutasi / perubahan (penggantian nama) masih tercatat atas nama AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) sampai sekarang dan di tanda tangani oleh Kantor IPEDA wilayah bagian pengenaan Mataram dan berstempel basah, dan juga AMAQ AMAT (orang tua Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat) sudah menguasai obyek sengketa d lebih dari 53 Tahun yaitu dari tahun 1968 sampai saat ini;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat 2, 3, 4 dan 6 tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak adalah “*apakah benar tanah obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat dan apakah penguasaan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah objek sengketa dan berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Para Tergugat berhak pula untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kepemilikan tanah objek sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hasil Pemeriksaan Setempat terhadap obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2022 telah melakukan pemeriksaan setempat obyek sengketa, sebagaimana berita acara hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa benar tanah sengketa terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas batas yang sama menurut Para Penggugat dan Tergugat 2, 3, 4 dan 6 namun dari hasil pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan luas tanah obyek sengketa sebagaimana berita acara pemeriksaan setempat, namun baik Para Penggugat dan Tergugat 2, 3, 4 dan 6 bersepakat bahwa benar tanah obyek sengketa adalah tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat, dengan menyebutkan luas menurut Para Penggugat ± 40 Are (empat puluh dua are) dan menurut Tergugat 2, 3, 4 dan 6 $\pm .41$ Are (empat puluh satu are) sehingga berdasarkan pasal 180 RBg hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat menjadi keterangan bagi Hakim tentang adanya obyek yang diperkarakan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 1346, luas ± 0.400 Ha (40 Are) An. A. SINOM, P-2 berupa Fotocopy surat keterangan tanah Nomor 54/WPJ.10/III/1976 Pipil Nomor 1346, luas ± 0.400 Ha (40 Are) An. AMAQ SINOM tanggal 1 Juli 1976, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pihak memiliki permasalahan tanah sawah terletak di Dusun Bunjur,

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Santong, Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, luas 40 Are dengan batas – batas :

- Utara : Jalan (dulu), sekarang (Kebun Amaq Ilis) ;
- Selatan : Tanah Amaq Hiranah
- Timur : Tanah Mukmin dan Hiranah
- Barat : Parit
- Bahwa dulu yang menggarap obyek sengketa adalah Amaq Sinom, Amaq Sinom meninggal tahun 1973 yang mana Amaq Sinom memiliki 6 (enam) orang anak kandung yaitu : Sinom, lemah (meninggal saat kecil), Selamah Alias Inaq Tinah, Lemah Binti Amaq Sinom, Mah Binti Amaq Sinom (meninggal saat kecil), Hj. Siti Haeriah;
- Bahwa dulu tanah sawah tersebut adalah embung, yang jadikan sawah adalah Amaq Sinom, yang mengambil hasil panen tersebut adalah Amaq Sinom, anak – anak dari Amaq Sinom ikut menggarap tanah sawah tersebut, obyek tersebut tidak pernah di pindah tangankan oleh Amaq Sinom ;
- Bahwa Amaq Sinom mengelola obyek sengketa tersebut kurang lebih 20 (dua) puluh tahun sampai Amaq Sinom meninggal, setelah Amaq sinom meninggal dunia yang menguasai obyek sengketa adalah Sinom dan saudara – saudaranya yang masih hidup ;
- Bahwa obyek sengketa diambil oleh Kepala Desa karena Tanah Pemerintah, Saksi yang menyaksikan sendiri obyek sengketa diambil langsung di lokasi, Kepala Desa waktu itu adalah M. Kamran ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada di bangun rumah, Obyek sengketa tersebut sudah di gadai oleh Sinom ke Inak Menah dengan 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) ton padi ;
- Bahwa waktu aqad Gadai di Rumah Inak Menah siang hari yang hadir : Amaq Mungghah (kapasitasnya karena satu kampung), sinom, subah, Inak Menah dan tidak ada perangkat Desa ;
- Bahwa saksi mendengar Sinom menggadai tanah sawah yang menjadi obyek sengketa, yang digadai tanah sawah tersebut sebanyak 40 (empat puluh) Are ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Tergugat 2, 3, 4 dan 6 telah pula mengajukan bukti surat T-1 berupa Fotocopy surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah AN. Amaq Amat Nomor18/IPEDA/III/1975, T-2 berupa Fotocopy Surat Keterangan Tanah An. AMAQ AMAT Nomor Pipil 2094 dengan Nomor Persil 379 Klas II, luas tanah 0.410 Ha tanggal 1 Oktober 1968, T-3 berupa Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Lahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Santong Nomor Register 593.2/05/DSTG/2022 tanggal 06 Maret 2022, T-4 berupa Fotocopy Surat

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor 472.12/282/dstg/2021 tanggal 18 Maret 2012, T.5 berupa Fotocopy surat keterangan Silsilah keluarga An. Amaq Amat, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa para pihak ada sengketa tanah yang terletak di Dusun Bunjur, Desa Santong, Kecamatan Terare Kabupaten Lombok Timur, luas 41 Are dengan batas
 - batas :
 - Utara : Jalan
 - Selatan : Tanah Amaq hiranah
 - Barat : Parit
 - Timur : Tanah H. Syapi'i dan H. Mukmin
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa tersebut adalah Anak – anak dari Amaq Amat karena Amaq Amat pemilik dari obyek sengketa ;
- Bahwa selama Amaq Amat yang menguasai obyek sengketa tidak ada orang lain yang menguasai obyek sengketa ;
- Bahwa di obyek sengketa ada bangunan Rumah anak – anak dari Amaq Amat yaitu Amat, M. Nasir, Rasip, Selamah ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Para Penggugat dan Tergugat 2, 3, 4 dan 6 tersebut Majelis Hakim akan menilai atau mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat 2, 3, 4 dan 6 tersebut dapat menjawab pokok permasalahan mengenai *apakah benar tanah obyek sengketa merupakan milik Para Penggugat dan apakah penguasaan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997") dapat dilihat secara yuridis formil bahwa untuk dapat menunjuk suatu pembuktian atas kepemilikan atas tanah dapat dilihat dari sertifikat yang telah diterbitkan, namun apabila tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan adanya surat kepemilikan atas tanah berupa sertifikat terhadap suatu objek tanah, maka perlu dibuktikan adanya riwayat terhadap objek tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dari surat P-1 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Nomor Buku Pendaftaran Huruf C 1346, luas ± 0.400 Ha (40 Are) An. A. SINOM dan P-2 berupa surat keterangan tanah Nomor 54/WPJ.10/III/1976 Pipil Nomor 1346, luas ± 0.400 Ha (40 Are) An. AMAQ SINOM tanggal 1 Juli 1976 bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, hanya sebatas bukti penguasaan semata dan dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan Para Penggugat senyatanya penguasaan objek sengketa

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada Tergugat 2, 3, 4 dan 6 saat ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan dari pembuktian yang diajukan oleh Tergugat 2, 3, 4 dan 6 berupa surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah AN. Amaq Amat Nomor 18/IPEDA/III/1975, T-2 berupa Surat Keterangan Tanah An. AMAQ AMAT Nomor Pipil 2094 dengan Nomor Persil 379 Klas II, luas tanah 0.410 Ha tanggal 1 Oktober 1968 yang menerangkan tentang penguasaan obyek sengketa, T-3 berupa Surat Keterangan Penguasaan Lahan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Santong Nomor Register 593.2/05/DSTG/2022 tanggal 06 Maret 2022, namun sifatnya hanya surat keterangan belaka yang masih perlu didukung oleh keterangan orang yang bertanda tangan didalamnya, T-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/282/dstg/2021 tanggal 18 Maret 2012 yang menerangkan tentang telah meninggalnya Amaq Amat dan T.5 berupa surat keterangan Silsilah keluarga An. Amaq Amat yang menerangkan tentang anak keturunan dari Kamar alias Amaq Amat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat 2, 3, 4 dan 6 yang mengetahui tentang penguasaan tanah obyek sengketa saat ini ;

Menimbang, bahwa dari Pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat majelis menilai Para Penggugat belumlah mampu untuk membuktikan dalil gugatannya yang mana Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka keturunan dari Almarhum Amaq Sinom, tetapi tidak ada bukti surat yang dapat menerangkan secara pasti tentang status keturunan Para Penggugat tersebut, kemudian Para Penggugat juga mendalilkan tentang gadai menggadai tanah obyek sengketa, namun keterangan saksi saksi belumlah cukup untuk membuktikan tentang peristiwa hukum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dari kedua hal tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Para Penggugat maka dalil tentang kepemilikan dari tanah obyek sengketa pun tidak mampu mendukung dalil pokok gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Tergugat 2, 3, 4 dan 6 sebagaimana dalil jawabannya yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tanah telah dikuasai oleh Tergugat, 2, 3, 4, dan 6 / Para Tergugat adalah tanah miliknya sendiri yang di dapatkan dari orang tua kandungnya bernama AMAQ AMAT sedangkan AMAQ AMAT yang sampai saat inipun masih dalam penguasaannya, dalil tersebut telah didukung oleh bukti surat surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat 2, 3, 4 dan 6 ;

Menimbang, bahwa seperti di tegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1574 K/Pdt/1983 menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan dinyatakan ditolak ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya diatas yang kemudian dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka majelis hakim berpendapat Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena inti atau pokok gugatan Para Penggugat mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap petitum selain dan selebihnya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya karena merupakan turunan dari petitum pokok gugatan Para Penggugat yang telah ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum gugatan selain dan selebihnya Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp 1.805.000 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan pasal 283 Rbg, pasal 1365 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat 2, 3, 4 dan 6 untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.805.000 (satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2022** oleh kami, **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 7 Februari 2022, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022** diucapkan dalam persidangan **terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LAELA MULIANI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 142/Pdt.G/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat 2, 3, 4 dan 6 tanpa dihadiri Tergugat 1, 5 dan 7;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

NASUTION, S.H.

T.t.d

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

T.t.d

ABDI RAHMANSYAH S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

LAELA MULIANI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya pemeriksaan setempat	Rp. 700.000,-
4. Biaya panggilan kepada :	
- Penggugat dan Tergugat	Rp. 850.000,-
5. PNBP panggilan	Rp. 90.000,-
6. Biasa Penyumpahan Saksi	Rp. 40.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.805.000,-

(satu juta delapan ratus lima ribu rupiah);